KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI PASER
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR : 119/604/PEM.3/2019
NOMOR : B-1558/O.4.13/G.1.1/08/2019

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Tana Paser, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si** : Bupati Paser, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-332 Tahun 2016 Tanggal 9 Februari 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Paser, berkedudukan di Jalan R.M. Noto Sunardi Nomor 1, Tana Paser, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. **M. SYARIF, SH, MH** : Kepala Kejaksaan Negeri Paser, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Paser, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 150, Tana Paser, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang, **PIHAK KESATU** merupakan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Paser sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

b. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, **PIHAK KEDUA** memiliki kedudukan menjalankan salah satu fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Undang-Undang.

c. Bahwa dalam rangka penanganan yang optimal terhadap setiap permasalahan hukum yang terjadi dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan baik di dalam maupun di luar pengadilan, **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 180.197/249/HKM/2016 dan Nomor B-583/Q.4/Gs.1/03/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Kesepakatan Bersama tersebut telah berakhir pada tanggal 29 Maret 2018.

d. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud melanjutkan bidang-bidang kerja sama yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama dimaksud, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 72 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Paser Nomor 47 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser;

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai tugas dan fungsinya.
(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk memperkuat sinergitas dan meningkatkan efektifitas penyelesaian masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
a. Pemberian bantuan hukum;
b. Pemberian pertimbangan hukum; dan
c. Tindakan hukum lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**, masing-masing **PIHAK** akan menunjuk wakilnya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
(2) **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menunjuk/memberi kuasa kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dengan ketentuan setiap 3 (tiga) bulan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang jangka waktunya apabila **PARA PIHAK** sepakat.
(2) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah disepakati oleh **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama berakhir.
(3) Apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama ini batal dengan sendirinya.
(4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan/penambahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dengan Kesepakatan Bersama ini atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
(3) Kesepakatan Bersama ini berakhir apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
M. SYARIF, SH, MH	**Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si**